

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG *SMART CITY*  
(Studi Kasus Di Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HERLINA  
198520059**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG *SMART CITY*  
(Studi Kasus Di Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

Oleh:

**HERLINA  
198520059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/23

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun  
2018 Tentang *Smart City* (Studi Kasus Di Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Kota Medan)  
Nama : Herlina  
NPM : 198520059  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Indra Muda, M.AP


  
Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik

  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

Tanggal Lulus : 11 September 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2023



Herlina  
198520059

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina  
NPM : 198520059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City* (Studi Kasus Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2023




Herlina  
198520059

## ABSTRAK

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Seperti pada Peraturan Walikota Medan nomor 28 tahun 2018 tentang *smart city* pasal 5 ayat 3. Pelaksanaan program *smart city* seperti pada peraturan tersebut masih tidak maksimal diterapkan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 28 tahun 2018 tentang *smart city*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu implementasi peraturan *smart city* tidak maksimal dilaksanakan, dilihat dari indikator komunikasi belum berjalan dengan baik karena sosialisasi kepada masyarakat belum menyeluruh. Indikator sumberdaya belum maksimal karena SDM yang memiliki keterampilan dibidang TIK kurang memadai dan tidak adanya pelatihan peningkatan kualitas SDM. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang *smart city*. Kemudian kurangnya sumberdaya seperti kualitas dan kuantitas SDM serta penyediaan sarana dan fasilitas yang belum maksimal tergantung pada anggaran yang disediakan.


**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, *Smart City***



## ABSTRACT

*Implementation is a decisive stage in the policy process. One of the efforts made by the government issued several policies leading to the use of information technology to be applied in government administration and community services. Medan Mayor Regulation number 28 of 2018 concerning smart city article 5 paragraph 3. The implementation of smart city programs such as these regulations is not optimally applied. The formulation of this research problem is how to implement and inhibiting factors in the implementation of Medan Mayor Regulation number 28 of 2018 concerning smart cities. The study used qualitative descriptive methods. The results of research on the implementation of smart city regulations are not optimally implemented, from communication indicators have not gone well because socialization to the community has not been comprehensive. Resource indicators have not been maximized because human resources have inadequate skills in the field of technology and there is no training to improve the quality of human resources. Barriers to lack of socialization to society. The lack of quality and quantity of human resources and the provision of facilities and facilities have not been maximized depending on the budget provided.*

**Keyword : Implementation, Mayor Regulation, Smart City**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Herlina lahir di Batang Kuis, 17 Mei 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Manan dan Ibu Rahmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 101866 Batang Kuis tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batang Kuis dan tamat tahun 2016, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Beringin dari tahun 2016 dan selesai tahun 2019. Pada tahun 2019 hingga sekarang dalam proses penyelesaian tugas akhir kuliah (skripsi) peneliti masih melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti program kampus merdeka yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Batch 2 dari bulan Februari hingga Juli 2022 dengan sistem pembelajaran online. Selanjutnya pada Batch ke 3 dimulai dari bulan Agustus sampai Desember 2022 dengan sistem bauran atau *hybrid*. Dari program MSIB Batch 2 dan 3 tersebut penulis menempati divisi sebagai *UI/UX Designer*.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City* (Studi Kasus Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Penulisan skripsi ini tentunya banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku ketua program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fathin Abdullah, SH, M.Hum selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak (Abdul Manan) dan Ibu (Rahmawati) yang selama ini selalu memperjuangkan segala yang terbaik dan memberikan doa yang tulus serta perhatian dan dukungan yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan abang yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Khoirun Nisa Lubis sebagai sahabat yang selalu menemani masa perkuliahan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik stambuk 2019 yang saya banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2023  
Penulis

Herlina  
198520059

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	5
2.1.2 Model Implementasi George C. Edward III.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan.....	12
2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
2.3 Pengertian <i>Smart City</i> .....	16
2.3.1 Konsep <i>Smart City</i> .....	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	24
2.5 Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	29
3.2.2 Waktu Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.....	38
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.....	40
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.....	44

4.2 Pembahasan .....	47
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang <i>Smart City</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan .....	47
4.2.2 Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang <i>Smart         City</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2. Waktu Penelitian .....	30
Tabel 3. Informan Penelitian.....	32
Tabel 4. Bentuk Implementasi <i>Smart City</i> di Kota Medan .....	54
Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Jabatan .....	57
Tabel 6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ..	57
Tabel 7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	58
Tabel 8. Jumlah sarana dan fasilitas di Dinas Kominfo Kota Medan .....	62




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Implementasi George C. Edward III .....	9
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan 2023 .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi dengan Informan .....	82
Lampiran 2. Pedoman Wawancara .....	84
Lampiran 3. Surat Izin Riset Dari Fakultas.....	87
Lampiran 4. Surat Balasan Dari Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan .....	88
Lampiran 5. Surat Selesai Riset Dari Dinas Kominfo Kota Medan .....	89
Lampiran 6. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 .....	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi adalah suatu proses dinamis, dimana suatu kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Gagasan tentang pemerintahan yang berbasis informasi dan menggunakan teknologi bukanlah hal baru di Indonesia. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dukungan kebijakan dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan sistem pemerintahan yang terintegrasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah ada dibuat. Seperti pada Peraturan Walikota Medan nomor 28 tahun 2018 tentang *smart city* pasal 5 ayat 3, menjelaskan bahwa:

“Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* Kota Medan.”

Pelaksanaan program *smart city* di Kota Medan seperti yang sudah tertuang pada peraturan tersebut masih tidak maksimal diterapkan karena infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kurang memadai, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi pada kegiatan



pemerintahan. Juga sikap para pelaksana kebijakan yang hingga saat ini masih ada beberapa hal yang sulit untuk diubah, terutama hal terkait perilaku. Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi seperti proses pelayanan yang relatif lamban atau kurang responsif. Selanjutnya masih terdapat aparatur pelaksana yang kurang mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah dibuat.

Adapun maksud pembentukan peraturan walikota ini didasarkan pada pengembangan dan kerjasama dari seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi, pada tujuannya peraturan walikota ini digunakan untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten terhadap rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan serta kesadaran dalam memelihara kota. Adapun maksud adanya regulasi ini adalah regulasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka *smart city* Pemerintah Daerah Kota Medan.

Tujuannya adalah yang pertama, dengan adanya peraturan ini pemerintah kota dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *smart city* untuk seluruh OPD di pemerintahan daerah dan masyarakat. Kedua, Pemerintahan kota dapat menjadi ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *smart city* Kota Medan. Ketiga yaitu mengoptimalkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam merencanakan pengembangan dan implementasi *smart city* di Kota Medan. Selain itu, dengan adanya regulasi ini

diharapkan pemerintah kota dapat melakukan peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik.

*Smart city* merupakan langkah signifikan untuk memajukan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Secara harfiah, "*smart city*" mengacu pada kota yang telah dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan publik, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan dari *smart city* adalah untuk mendorong efisiensi dalam pelayanan publik, memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep *smart city* dianggap mampu mendorong produktivitas masyarakat sehingga perencanaan dan pengelolaan kota dapat mencapai tujuannya dengan memanfaatkan teknologi digital dan informasi secara maksimal. Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan *smart city*.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan tersebut maka peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City* (Studi Kasus Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City*?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City*.
2. Untuk meneliti hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi di bidang administrasi publik melalui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City* di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diharapkan dapat menjadi masukan dari temuan studi tersebut ke dalam pengembangan *smart city*. Selain itu, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari lebih lanjut implementasi *smart city* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologi kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, di mana "*implement*" berarti "melakukan". Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau hasil disebut sebagai implementasi. Nurdin Usman (2002: 70) mengungkapkan bahwa "implementasi adalah suatu kegiatan, perbuatan, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem yang bukan sekedar kegiatan melainkan tindakan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan." Selain itu, implementasi juga merupakan sebuah proses aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi dalam pemerintah merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan serangkaian langkah yang diambil untuk menerjemahkan konsep atau rencana ke dalam tindakan konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan. Implementasi dalam konteks pemerintahan melibatkan berbagai tahap, termasuk perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Kualitas implementasi pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki rencana implementasi yang matang, mempertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran, sumber daya manusia, regulasi, dan koordinasi antar lembaga.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para pelaksana atau para aparat yang berkepentingan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008: 146-147) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang diperoleh dari keputusan sebelumnya.” Dalam hal ini tindakan tersebut antara lain berusaha membuat keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dan terus berupaya melakukan perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengenai hal ini, Wahab (2002: 59) juga menekankan “pentingnya implementasi kebijakan terhadap keseluruhan proses kebijakan.” Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tahap akhir dalam siklus kebijakan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan dan dampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan komponen penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merujuk pada proses penerapan, pelaksanaan, dan operasionalisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi lainnya. Ini melibatkan serangkaian tindakan konkret untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, implementasi dalam pemerintah berfokus pada transformasi konsep menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, mengatasi masalah sosial, atau mencapai hasil yang diinginkan dalam bidang-bidang tertentu.

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai langkah, termasuk perencanaan, organisasi, alokasi sumber daya, pengawasan, dan evaluasi. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah mengubah kebijakan menjadi tindakan yang dapat diimplementasikan oleh pelaksana, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, dan individu yang terkena dampak kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.


Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan lancar, dan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain kurangnya sumber daya, perbedaan pemahaman dan dukungan dari pemangku kepentingan, kurangnya keterampilan dan kapasitas pelaksana, serta perubahan kondisi sosial, politik, atau ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan.

### **2.1.2 Model Implementasi George C. Edward III**

Model implementasi dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Model ini berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja yang memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu kebijakan atau program dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Model implementasi George C. Edwards III adalah kerangka teoritis yang dikembangkan oleh George C. Edwards III untuk memahami dan menjelaskan proses implementasi kebijakan publik. Model ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan akhirnya berdampak pada hasil kebijakan. George C. Edward III dalam Subarsono (2006: 90), menyatakan bahwa “terdapat model implementasi yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.”

Adapun gambaran model implementasi George C. Edward III dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1. Implementasi George C. Edward III**



*Sumber : George C Edward III dalam Subarsono (2006: 90)*

Penjelasan terkait faktor yang menjadi peran penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi menurut teori George C. Edward III adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi (*communication*)

Jika pelaksana program (kebijakan) dan masyarakat berkomunikasi secara efektif, maka setiap kebijakan akan diterapkan dengan benar. Pelaksana harus efektif dalam mengkomunikasikan tujuan dan tindakan kebijakan. Penting untuk menyampaikan tujuan dan langkah-langkah dasar secara konsisten agar mereka yang akan melaksanakan dapat memahaminya dengan baik. Tujuan dan sasaran program kebijakan dapat disosialisasikan dengan efektif untuk mencegah penyimpangan dalam kebijakan dan program tersebut.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam aspek komunikasi ini, yaitu:



- a. *Transmisi*, merujuk pada penyebaran komunikasi yang efektif yang dapat menghasilkan implementasi atau eksekusi yang efektif.
- b. Kejelasan informasi, di mana pelaksana kebijakan harus memiliki komunikasi dan informasi yang jelas dan tidak ambigu. Meskipun pada tingkat tertentu, fleksibilitas dalam mengimplementasikan program mungkin diperlukan, kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.
- a. Konsistensi informasi, yang berarti informasi yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus jelas dan konsisten agar dapat dilaksanakan. Pelaksana di lapangan dapat menjadi bingung apabila perintah yang diberikan sering berubah.

## 2. Sumberdaya (*resources*)

Diperlukan sumber daya yang mencukupi untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Termasuk sumber daya manusia dan finansial. Meskipun kebijakan sudah dijelaskan dengan jelas dan konsisten, jika pelaksanaannya terhambat oleh kekurangan sumber daya, implementasinya tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun sumber daya yang penting menurut Edwards dalam Budi Winarno (2008: 181) yaitu meliputi, staff dengan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menuliskan ide-ide di atas kertas dalam melaksanakan pelayanan publik. Terdapat empat komponen dalam aspek sumber daya ini, yaitu:

- a. Staf (*staff*). Pelaksanaan program sangat bergantung pada jumlah dan kemampuan staf yang memadai.

- b. Informasi (*information*). Pengambilan keputusan sangat tergantung pada ketersediaan informasi.
- c. Kewenangan (*authority*). Kewenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sangat penting.
- d. Fasilitas (*facilities*). Fasilitas seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan program.

### 3. Disposisi (*disposition*)

Berfokus pada karakteristik sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau program. Integritas, komitmen, dan partisipasi demokratis adalah ciri-ciri sikap pelaksana yang paling utama. Sikap ini akan memperkuat kepercayaan dan rasa peduli masyarakat terhadap pelaksana kebijakan atau program. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para pemimpin.

### 4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma dan pola hubungan yang berulang dalam badan administrasi yang memiliki hubungan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi adalah susunan unit kerja yang menggambarkan pembagian tugas dan menjelaskan bagaimana tugas-tugas yang berbeda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Implementasi kebijakan atau pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi.

Struktur birokrasi, seperti dijelaskan oleh Edwards dalam Budi Winarno (2008: 203) “memiliki 2 ciri utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.” SOP atau prosedur kerja standar,

dikembangkan secara internal sebagai tanggapan terhadap waktu dan sumber daya pelaksana yang terbatas dan keinginan untuk keseragaman dalam operasi organisasi yang besar dan kompleks. Sementara itu, tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan pemerintah yang berdampak pada organisasi birokrasi, berkontribusi pada fragmentasi.

## 2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau masyarakat dan umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat.

Mustopadidjaja (1992: 30) istilah “kebijakan” sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perilaku umum negara, dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan. Hal ini serupa dengan apa yang ditulis David Easton dalam Toha (1991: 60) yang mendefinisikan “kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif untuk seluruh masyarakat, sehingga alokasi nilai-nilai tersebut menentukan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.” Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa kebijakan adalah

kegiatan atau pilihan yang telah dilakukan oleh otoritas publik, di mana setiap kegiatan atau pilihan berdampak pada masyarakat.

Thomas R. Dye dalam Anggara (2014: 35) yang menyatakan bahwa “*Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Secara alami diartikan bahwa apa saja yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan memiliki efek yang sama pada masyarakat seperti keputusan lain yang dibuatnya. Tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah bertugas mewujudkan kebijakan publik, yang melibatkan interaksi antar lembaga dan pada akhirnya akan membawa perubahan bagi masyarakat.

David Easton dalam Mulyadi (2015: 36) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai pendistribusian nilai kepada seluruh masyarakat.” Dari beberapa definisi yang disebutkan para ahli, maka disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aspek terpenting dari proses pengambilan keputusan yang dapat menjadi pedoman dan landasan bagi suatu rencana untuk melaksanakan pekerjaan yang direncanakan menuju tujuan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan ingin melihat tidak hanya kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan efek positif atau negatif bagi masyarakat.

Kebijakan publik merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan atau

program yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan kondisi masyarakat. Kebijakan publik biasanya didasarkan pada analisis masalah, pertimbangan nilai-nilai dan kepentingan publik, serta informasi dan data yang relevan.

### **2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses perumusan kebijakan publik melibatkan identifikasi masalah yang ada, pengumpulan informasi, penelitian kebijakan, analisis kebijakan, pembuatan alternatif kebijakan, serta pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang akan diadopsi. Setelah kebijakan dirumuskan, langkah-langkah implementasi dilakukan untuk menerapkannya dalam praktik. Evaluasi kebijakan kemudian dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan tersebut. Kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tujuan politik, kepentingan masyarakat, keuangan negara, pendapat publik, penelitian dan analisis, serta faktor-faktor lain yang relevan. Kebijakan publik dapat memiliki efek yang luas dan berkelanjutan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (*policy cycles*). Tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (1999: 24) yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan tahapan dan prosedur yang sangat strategis. Proses ini memungkinkan terjadinya interpretasi atas apa yang disebut sebagai masalah publik dan memerlukan pertimbangan agenda publik. Mengidentifikasi isu publik yang akan dibahas dalam agenda pemerintah juga penting untuk persiapan agenda.

## 2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses perumusan alternatif-alternatif kebijakan untuk menjawab isu atau masalah publik. Tahap selanjutnya setelah mendefinisikan masalah adalah mencari solusi yang paling efektif. Ada sejumlah alternatif atau opsi kebijakan yang ada yang dapat mengatasi masalah tersebut.

## 3. Adopsi Kebijakan

Mengadopsi suatu kebijakan adalah pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kebijakan, yang kemudian dipilih sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada tahap adopsi kebijakan, kebijakan yang diusulkan akan dievaluasi, didiskusikan, dan disetujui untuk diterapkan sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang ada. Adopsi kebijakan melibatkan proses politik, analisis kebijakan, serta pertimbangan atas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang relevan.

## 4. Implementasi Kebijakan

Unit administrasi yang memobilisasi sumber daya manusia dan keuangan melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Suatu kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Di

lapangan, formula yang sudah direncanakan bisa saja berbeda. Hal ini karena berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

## 5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Penilaian atau evaluasi kebijakan dilakukan di seluruh proses kebijakan dan bukan hanya pada tahap akhir saja. Akibatnya, evaluasi kebijakan dapat mencakup perumusan isu kebijakan, implementasi isu tersebut, dan tahap dampak kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

### 2.3 Pengertian *Smart City*

Secara sederhana *smart city* yang berarti kota pintar atau kota cerdas dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. *Smart city* adalah sebuah konsep perencanaan, penataan juga pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, dalam mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. *Smart city* merupakan sebuah cara untuk menggabungkan setiap komponen penting dari suatu infrastruktur serta layanan yang ada dalam kota seperti halnya pendidikan, keselamatan publik, transportasi, administrasi, serta keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *smart city* menjadi sebuah bagian yang akan terus berdampak dengan kehidupan manusia sebagaimana akan terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“*Smart city* adalah kota cerdas atau pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan

efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.”

Buku yang ditulis oleh Edi Surya Negara (2021: 5) dengan judul “*Smart Government*” menjelaskan beberapa pendapat mengenai *smart city* yang diantaranya adalah menurut Guido Perbiola menjelaskan bahwa:

“*Smart city* merupakan bagian dari beberapa aspek yang dalam penggunaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung adanya sistem yang lebih efisien sehingga dapat saling terhubung antar satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.”

*Smart city* atau kota pintar merujuk pada konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan warga di dalam sebuah kota. Tujuan dari konsep *smart city* adalah menciptakan kota yang lebih efisien, inovatif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. *Smart city* merupakan upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam semua aspek kehidupan kota dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keberlanjutan, dan partisipasi warga.

### 2.3.1 Konsep *Smart City*

Kota yang disebut sebagai *smart city* awalnya memiliki metode baru untuk menyelesaikan permasalahan kotanya. Yaitu dengan pengembangan infrastruktur pintar dan penyediaan layanan kota pintar yang dimungkinkan oleh teknologi canggih dapat menjadi solusi dan memberikan pelayanan yang efektif kepada seluruh masyarakat. Konsep *smart city* adalah konsep yang memperkenalkan sebuah tatanan kota cerdas yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan



informasi secara cepat dan tepat. Konsep *smart city* dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Dapat dikatakan konsep *smart city* ini adalah integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan.

Konsep *smart city* melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas dalam berbagai aspek kehidupan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi warga. Menurut Kementerian Kominfo terdapat Enam dimensi yang digunakan untuk menyusun indikator keberhasilan pembangunan *smart city* yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*), pemasaran kota cerdas (*smart branding*), pengembangan ekonomi cerdas (*smart economy*), mewujudkan kehidupan cerdas (*smart living*), mewujudkan masyarakat cerdas (*smart society*), dan pembangunan lingkungan cerdas (*smart environment*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*)

*Smart governance* adalah pondasi awal dari konsep *smart city*. Peran *Smart governance* adalah untuk menggerakkan seluruh elemen *smart city* lainnya. *Smart governance* harus diimplementasikan dalam tiga fungsi *governance*, yaitu tata kelola birokrasi, pelayanan dan kebijakan publik. Mengurangi kesenjangan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan adalah kunci mendasar dari pemerintahan yang cerdas.

Tidak hanya untuk pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi juga untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan didukung oleh teknologi canggih.

## 2. Pemasaran Kota Cerdas (*Smart Branding*)

*Smart branding* bertujuan untuk memberikan identitas kota yang dapat digunakan untuk memasarkan seluruh aktivitasnya, terutama potensinya untuk pengembangan daerah, mempromosikan nilai sebuah kota atau daerah kepada masyarakat umum, wisatawan, dan pelaku bisnis. *Smart branding* harus fokus pada pariwisata, bisnis dan citra daerah (*regional image*).

## 3. Pengembangan Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Tanggung jawab utama kota (daerah) adalah mengembangkan sistem ekonomi cerdas dengan membangun ekosistem industri yang sesuai, membangun infrastruktur transaksi yang mudah dan nyaman sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi untuk menumbuhkan kreativitas dan mengantisipasi persaingan usaha serta dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan.

## 4. Mewujudkan Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

*Smart living* adalah cara untuk membuat lingkungan hunian menjadi lebih baik penduduknya. Harmonisasi dalam kehidupan lingkungan masyarakat merupakan tolak ukur untuk *smart living*. Kawasan pemukiman, fasilitas komersial, dan fasilitas rekreasi masyarakat semuanya mencerminkan keharmonisan. Sebuah kota juga harus dapat menjamin mobilisasi warganya dengan menyediakan transportasi dan infrastruktur yang memadai, yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem manajemen terintegrasi untuk pengelolaan infrastruktur perkotaan masa depan diarahkan untuk melayani kepentingan publik. Kemampuan kota untuk menjamin layanan kesehatan bagi seluruh penduduknya adalah contoh lain dari *smart living*.

#### 5. Mewujudkan Masyarakat Cerdas (*Smart Society*)

*Smart society* adalah kondisi yang menunjukkan interaksi masyarakat di antara individu, sosial, dan digital. Setiap individu dalam masyarakat harus diberikan akses terhadap pendidikan yang didukung dengan fasilitas belajar secara langsung maupun digital. Pemerintah juga harus menjamin perlindungan terhadap keamanan, kesejahteraan kehidupan, harta benda dan risiko bencana untuk daerah setempat.

#### 6. Pembangunan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Komitmen suatu kota atau daerah terhadap pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi disebut sebagai *smart environment*. Inovasi yang dikembangkan harus mampu menopang seluruh kehidupan ekosistem yang ada. Hal ini dapat dilihat dari cara penggunaan bangunan agar tidak merusak lingkungan dan bagaimana sumber daya alam dikelola.

Konsep kota pintar (*smart city*) mengacu pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan, efisiensi, dan pelayanan publik di kota. Tujuannya adalah menciptakan kota yang lebih cerdas, terkoneksi, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi dan

komunikasi (TIK). Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam konsep *smart city* antara lain yaitu:

1. Infrastruktur Teknologi

*Smart city* membutuhkan infrastruktur TIK yang kuat, termasuk jaringan internet yang cepat, konektivitas yang luas, sensor cerdas, sistem komunikasi yang efisien, dan platform teknologi yang terintegrasi.

2. Pengumpulan dan Analisis Data

*Smart city* mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti sensor, perangkat pintar, dan sistem terkait lainnya. Data ini dianalisis dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, mengidentifikasi pola-pola, memantau kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik.

3. Layanan Publik yang Terkoneksi

*Smart city* berfokus pada penyediaan layanan publik yang terkoneksi dan mudah diakses oleh warga, seperti transportasi cerdas, manajemen limbah yang efisien, sistem keamanan yang terintegrasi, penerangan jalan yang hemat energi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, dan lain sebagainya.

4. Partisipasi Masyarakat

Konsep *smart city* mendorong partisipasi aktif warga dalam mengelola kota. Melalui platform partisipatif dan teknologi, warga dapat berkontribusi dalam pemantauan, pengawasan, pelaporan masalah, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas hidup di kota.

## 5. Keberlanjutan Lingkungan

*Smart city* berupaya untuk menjadi kota yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan praktik-praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, pengurangan emisi karbon, penghijauan, dan perlindungan lingkungan lainnya.

## 6. Inklusivitas

*Smart city* bertujuan untuk menyediakan manfaat dan aksesibilitas yang merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. TIK digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan inklusivitas sosial-ekonomi.

Leydesdorff & Deakin (2011: 55), dengan memperkenalkan model Triple-Helix dari *smart city*, yang menekankan adanya proses rekonstruksi budaya yang didukung oleh kebijakan, kepemimpinan akademik, dan strategi perusahaan. Secara bersamaan, model Triple Helix membingkai hubungan antara industri, pemerintah dan akademisi sebagai refleksif dan sebagai overlay yang memengaruhi bagaimana teknologi berkembang bersama.

Model Triple Helix adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis interaksi antara tiga sektor utama dalam pengembangan dan inovasi dalam sebuah kota pintar (*smart city*). Tiga sektor utama ini adalah:

1. Sektor Akademik (*Academia*). Sektor ini mencakup universitas, lembaga penelitian, dan pusat pendidikan tinggi lainnya. Sektor ini berperan penting dalam menghasilkan pengetahuan dan keahlian yang

diperlukan untuk mengembangkan solusi inovatif dalam *smart city*. Universitas seringkali menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang relevan untuk kota cerdas.

2. Sektor Bisnis (*Business*). Sektor ini melibatkan perusahaan-perusahaan dan organisasi bisnis lainnya yang beroperasi di kota. Mereka memiliki kepentingan dalam menerapkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup di kota. Bisnis juga berperan dalam mengkomersialisasikan teknologi dan solusi yang dikembangkan oleh sektor akademik.
3. Sektor Pemerintah (*Government*). Sektor pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan kota. Mereka memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan *smart city*, termasuk peraturan, kebijakan, dan investasi dalam infrastruktur dan layanan kota.

Kerangka kerja model Triple Helix menggambarkan bahwa kolaborasi antara ketiga sektor ini adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan dan mengembangkan *smart city*. ketiganya harus bekerja sama untuk:

- 1) Menghasilkan pengetahuan baru dan teknologi yang dapat diterapkan dalam solusi *smart city*.
- 2) Mengkomersialisasikan inovasi dan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan publik.
- 3) Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan adopsi solusi *smart city*.

- 4) Meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan kota melalui penerapan solusi yang relevan.

Dalam teori Triple Helix, kolaborasi dan keterlibatan aktif dari ketiga sektor ini dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan kota pintar yang sukses. Implementasi *smart city* dapat membawa berbagai manfaat, namun ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah privasi dan keamanan data, kesenjangan digital, serta perencanaan yang efektif agar teknologi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian terkait masalah sosial dan ekonomi yang timbul seiring dengan kemajuan *smart city*.

Tantangan lainnya termasuk masalah keberlanjutan energi, infrastruktur yang memadai untuk mendukung teknologi *smart city*, pengelolaan data yang kompleks, dan juga pendanaan yang memadai untuk membangun dan mempertahankan sistem *smart city*. Semua hal ini harus dipertimbangkan dan diatasi dalam upaya untuk menghadirkan kota cerdas yang berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan sebagai pembandingan dan referensi. Penelitian terdahulu dimaksudkan agar tidak adanya anggapan adanya kesamaan dengan penelitian sekarang. Disini peneliti menuliskan atau mencantumkan penelitian sebelumnya pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Judul/ Nama Peneliti/Tahun	Hasil	Perbedaan
1.	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kupang <i>Smart City</i> Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Yacoba Tri Aprilanita Jacob/Tahun 2022.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Kupang Nomor 49 Tahun 2019, tentang Kupang <i>Smart City</i> belum optimal. Dimensi komunikasi telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan indikator keberhasilan dalam teori Implementasi Edward III, dibuktikan dengan penjelasan dan gambaran implementasi Program <i>Smart City</i> , khususnya <i>Smart Governance</i> di Kota Kupang.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitiannya yang terdapat pada Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
2.	Implementasi Program <i>Digital Government Smart City</i> Kota Manado/ Elvis Ruru, Florence D. J. Lengkong, Rully Mambo/Tahun 2020.	Pada penelitian ini ditemukan bahwa SDM SKPD Pemkot Manado masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Ditemukan bahwa total SKPD Pemerintah Kota Manado memiliki sumber daya yang sangat sedikit untuk aparaturnya yang memiliki keahlian teknologi informasi. Karena perangkat daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memiliki tujuan dan sasaran program <i>digital government smart city</i> , maka teknis pelaksanaan program tersebut tidak optimal. Selain itu, penerapan <i>smart city</i> pemerintah digital di kota Manado dalam penyediaan layanan rutin, penganggaran, dan aspek lain untuk mencapai tujuan program masih belum sepenuhnya beroperasi.	Perbedaan pada penelitian ini adalah lokus dan teori yang digunakan. Lokus penelitian ini yaitu pada pemerintahan Kota Manado, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones menggunakan beberapa dimensi, termasuk dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi penerapan. Sedangkan teori yang akan digunakan selanjutnya adalah model implementasi kebijakan menurut George C Edward III.




No.	Judul/ Nama Peneliti/Tahun	Hasil	Perbedaan
3.	Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai <i>Smart City</i> Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai/ Iga Cyntia Putri/Tahun 2019.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan Peraturan Walikota Binjai No 53 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai <i>Smart City</i> dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif, dikarenakan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari program Binjai <i>Smart City</i> . Konsep Binjai <i>Smart City</i> merupakan rencana pengembangan Kota Binjai yang memanfaatkan berbagai media teknologi untuk menyediakan berbagai macam informasi bagi masyarakatnya.	Perbedaan penelitian ini berada pada lokus penelitiannya yang berada di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini berada di Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan.
4.	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan <i>Smart City</i> Pada Pilar <i>Smart Environment</i> Kota Samarinda/ Hafizh Fakhriyat Noor, Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan/Tahun 2020.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam Penyelenggaraan komunikasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat didukung oleh pemerintah daerah melalui berbagai media baik tertulis maupun tidak tertulis, sudah berjalan baik. Masterplan <i>Smart City</i> Pada Pilar <i>Smart Environment</i> Kota Samarinda dapat berfungsi dengan cukup optimal. Dengan mengedepankan dan memanfaatkan perangkat teknologi yang tepat guna, struktur birokrasi untuk mewujudkan Pilar <i>Smart City</i> Masterplan pada <i>Smart Environment</i> , pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.	Perbedaan penelitian ini berada pada lokus penelitiannya yang berada di Kota Samarinda, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini berada di Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan.

**Sumber: Diolah Peneliti, 2023**

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017: 60) mendefinisikan “kerangka berpikir adalah untuk mengembangkan jalur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara logis.” Kerangka pemikiran diperlukan agar penelitian kualitatif lebih terarah. Kerangka pemikiran bertujuan untuk mengklarifikasi konteks penelitian, metodologi, dan penggunaan teori dalam penelitian dengan mengembangkan lebih lanjut konsep dan konteksnya. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut ini:

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**



**Sumber : Diolah Peneliti, 2023**

Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan. Adapun tujuan dari *smart city* yaitu, memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif, mendorong efisiensi dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi George C. Edward III dengan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, terdiri dari komponen transmisi antara pelaksana dan penerima program, kejelasan informasi dan konsistensi. Kedua adalah sumberdaya yang memiliki komponen seperti sumber daya staf, informasi yang dimiliki, otoritas dan fasilitas pendukung implementasi. Ketiga adalah disposisi yang mana berupa sikap dan keluasan kewenangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan terakhir yaitu struktur birokrasi, yang terdiri dari SOP dan mekanisme fragmentasi.

Menurut Edward III keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Model ini berpandangan bahwa komunikasi dan struktur birokrasi merupakan faktor yang signifikan dalam memobilisasi sumber daya dan disposisi yang dapat digunakan oleh pelaksana untuk menyempurnakan dan mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan dalam konteks implementasi kebijakan. Selanjutnya dengan menganalisis implementasi serta menggali informasi terkait faktor penghambat dalam prosesnya, setelah itu peneliti dapat mendeskripsikan secara komprehensif sejauh mana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai dengan data yang telah diperoleh di lapangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian diperlukan karena akan memperjelas bagaimana mendapatkan data yang benar dan mengikuti arah tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan judul penelitian. Untuk menarik kesimpulan tunggal, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Penelitian dan pengamatan dapat dibuat lebih sederhana dengan kesimpulan ini. Penelitian deskriptif menurut Burhan Bungin (2001:124) adalah “Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif, untuk yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian”.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan lokasi yang sesuai dan mampu menghasilkan data atau sumber yang akurat untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang beralamat di Jl. Sidorukun No.35, Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan peneliti adalah selama satu bulan yaitu pada bulan April 2023. Selanjutnya untuk seluruh kegiatan pengerjaan skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Waktu Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	2022			2023									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pengajuan Judul	■												
2.	Penyusunan Proposal		■	■										
3.	Seminar Proposal				■									
4.	Perbaikan Proposal					■	■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian							■	■					
6.	Penulisan Hasil Penelitian							■	■	■				
7.	Seminar Hasil									■				
8.	Perbaikan Skripsi										■	■	■	
9.	Sidang Meja Hijau													■

*Sumber : Diolah peneliti, 2023*

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang memberikan informasi dan wawasan yang relevan terkait dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan. Informan penelitian dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau posisi mereka dalam konteks yang terkait dengan penelitian tersebut. Peran informan penelitian sangat penting karena

mereka dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti, memberikan perspektif unik, dan berbagi pengalaman mereka. Informan penelitian bisa berupa ahli di bidang tertentu, praktisi, anggota masyarakat, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan.

Proses pemilihan informan penelitian biasanya melibatkan strategi dan kriteria tertentu. Peneliti harus memastikan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan wawasan yang berharga, dapat diandalkan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian juga harus bersedia berpartisipasi dan berbagi informasi yang relevan dengan peneliti. Seseorang yang benar-benar memahami suatu masalah dapat dijadikan sebagai informan penelitian karena mampu memberikan informasi berupa pernyataan, data, atau pernyataan yang dapat dipahami, akurat, dan dapat dipercaya.

Pemilihan informan pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (individu yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria sampel). Metode *purposive sampling* ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber data yang lebih diprioritaskan daripada sumber yang diacak. Mengidentifikasi informan berdasarkan serangkaian kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Suyanto (2005: 171) menyatakan “informan pada penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan.”

Berikut ini adalah penjelasan mengenai informan penelitian:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai data fundamental yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti adalah informan utama.
3. Orang yang mampu memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti disebut sebagai informan tambahan.

Berikut ini adalah uraian informan yang digunakan seperti informan kunci, informan utama dan informan tambahan dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Bapak Robert Sianturi, S.Sos sebagai Ketua Tim Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK Dinas Kominfo Kota Medan	1 orang	Informan Kunci
2.	Bapak Cendana Wira Adymarta, S.Sos sebagai Ketua Tim Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Kominfo Kota Medan	1 orang	Informan Utama
3.	Bapak Bachtiar Rivai Nasution, S.STP. M.AP sebagai Ketua Tim Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo Medan	1 orang	Informan Utama
4.	Yusmaniar Lubis dan Novi Fransiska sebagai masyarakat yang berurusan dengan Dinas Kominfo Kota Medan	2 orang	Informan Tambahan
	Jumlah	5 orang	

*Sumber : Diolah peneliti, 2023*

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai metode, sumber, dan pengaturan untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sangatlah penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data yaitu:

#### 1. Observasi

Teknik observasi adalah cara yang sangat berguna secara sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Menurut Nazir (1988: 65) “metode observasi adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.” Hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan tatap muka dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui interaksi tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai. Menurut Moleong (2000: 150) “wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan tujuan tertentu.



Pewawancara (*interviewer*) menerima informasi tentang suatu topik dan orang yang diwawancarai (*interviewed*) menanggapi pertanyaan.”

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebuah dokumen dapat merujuk pada kumpulan data tertulis apa pun, termasuk foto, kaset, mikrofilm, CD, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya. Menurut Endang Danial (2009: 79) “studi dokumentasi adalah kumpulan berbagai dokumen, seperti peta, data statistik, nomor dan nama pegawai, data kependudukan, grafik, gambar, huruf, dan sebagainya, yang diperlukan sebagai bahan data informasi untuk masalah penelitian.”

### 3.5 Teknik Analisis Data

Menemukan pola (*finding a pattern*), menentukan mana yang penting dan tidak, menguji kembali (*verification*), dan menarik kesimpulan (*tentative conclusion*) merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif. Analisis deskriptif yang mengacu pada proses pengolahan data yang telah terkumpul dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan di lapangan yaitu data utama yang paling penting berkaitan dengan fokus dan tema penelitian kemudian diidentifikasi. Setelah itu, data disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Ini akan membantu menjawab pertanyaan baru tentang tema penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dapat disajikan dalam berbagai cara, antara lain uraian singkat, tabel, grafik, dan diagram. Data disajikan sedemikian rupa untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Saat berada di lapangan, peneliti dapat terus-menerus menarik kesimpulan. Menemukan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi, mencatat pola reguler (dalam catatan teori), dan mencari arti dari segala sesuatu adalah semua cara untuk mencapai hal ini. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, jika bukti yang valid dan konsisten dikumpulkan selama proses penelitian, kesimpulan dapat ditarik dan harus diverifikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *smart city* yang mengacu pada teori George C. Edward III tidak maksimal dilaksanakan. Dilihat dari indikator komunikasi yang belum berjalan dengan baik karena sosialisasi program *smart city* yang dilakukan Dinas Kominfo kepada masyarakat masih belum menyeluruh. Juga indikator sumberdaya belum dilaksanakan dengan maksimal karena SDM di Dinas Kominfo yang memiliki keterampilan dibidang TIK kurang memadai dan tidak adanya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Hambatan pada pengimplementasian Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *smart city* yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi terkait pemahaman teknologi sangat perlu ditingkatkan mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang *smart city*. Kemudian kurangnya sumberdaya seperti kualitas dan kuantitas SDM serta penyediaan sarana dan fasilitas yang belum maksimal tergantung pada anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan program *smart city*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil yang telah dikemukakan maka penulis memberi rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Kominfo Kota Medan melakukan sosialisasi mengenai program *smart city* kepada masyarakat secara menyeluruh.
2. Kepada Dinas Kominfo Kota Medan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM yang diperlukan dalam pelaksanaan program *smart city* Kota Medan.
3. Diharapkan sarana dan fasilitas di Dinas Kominfo Kota Medan lebih diperbaiki lagi terutama untuk infrastruktur teknologinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Danial, Endang dan Nanan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Dunn, William. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Wibawa, Samodra dkk. (2000). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lexy. J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. ( 2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cetakan I*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja. (1922). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Negara, E. S. (2021). *Smart Government*. Penerbit dan Percetakan Universitas Bima Darma Palembang. Pusat.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Peranada Media.
- Thoha, M. (1991). *Beberapa aspek kebijakan birokrasi*. PT. Media Widya Mandala.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*: Bandung. CV Sinar Baru.
- Wahab, Solochin A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Undang-Undang dan Peraturan :**

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City*.

Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Jurnal :**

Jacob, Y. T. A. (2022). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kupang Smart City Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Leydesdorff, L., & Deakin, M. (2011). *Triple-Helix Model Of Smart Cities: A Neo-Evolutionary Perspective*. *Journal of Urban Technology*, 18, 53– 63.

Mursalim, S. W. (2017). *Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1): 126-138.

Noor, H. F., Kusuma, A. R., & Irawan, B. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Smart City Pada Pilar Smart Environment Kota Samarinda*. *eJournal Administrasi Publik*, 8 (1): 9030-9042.

Pangestu, D. K., & Anggraini, W. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Cerdas (Smart City) Melalui Smart Government Di Kota Serang*. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2):130-141.

Putri, I. C. (2019). *Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai* (Doctoral dissertation).

Ruru, E., Lengkong, F. D., & Mambo, R. (2020). *Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95): 21-29.

Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City*. *Journal of Governance Innovation*, 2(2):112-130.

**Website :**


Dinas Kominfo Kota Medan/2021/Smart City Kota Medan/  
<https://smartcity.pemkomedan.go.id/> diakses pada tanggal 20 September 2023 Pukul 12.25 WIB.

Dinas Kominfo Kota Medan/2023/Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan/  
[http://Dinas\\_Kominfo.pemkomedan.go.id/](http://Dinas_Kominfo.pemkomedan.go.id/) diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB.

Leski Rizkinaswara/Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika/2022/Gerakan Menuju 100 Smart City/  
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/gerakan-menuju-100-smart-city-2/> diakses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 12.17 WIB.

Prokopim Pemko Medan/Pemerintah Kota Medan/2023/Medan Masuk Daftar Kota Pintar Dunia/  
<https://portal.pemkomedan.go.id/berita/> diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10.05 WIB.

Sienty Ayu Monica/Sonora.id/2023/ Pekan Literasi Digital Kota Medan Digelar Wujudkan Ekosistem Digital yang Aman, Nyaman, dan Produktif/  
<https://www.sonora.id/read/423730338/pekan-literasi-digital-kota-medan-digelar-wujudkan-ekosistem-digital-yang-aman-nyaman-dan-produktif/> diakses pada tanggal 20 September 2023 Pukul 21.20 WIB.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi dengan Informan



Gambar 1. Foto dengan informan kunci : Bapak Robert Sianturi, S.Sos sebagai Ketua Tim Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK Dinas Kominfo Kota Medan




Gambar 2. Foto dengan informan utama : Bapak Cendana Wira Adymarta, S.Sos sebagai Ketua Tim Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Kominfo Kota Medan





Gambar 3. Foto dengan informan utama : Bapak Bachtiar Rivai Nasution, S.STP. M.AP sebagai Ketua Tim Tata Kelola Persandian Dinas Kominfo Kota Medan



Gambar 4. Foto dengan informan tambahan : Yusmaniar Lubis sebagai masyarakat Kota Medan

Gambar 5. Foto dengan informan tambahan : Novi Fransiska sebagai masyarakat Kota Medan

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara

#### A. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal :  
Waktu :

#### B. Identitas Informan

Nama Informan :  
Jenis kelamin :  
Usia :  
Jabatan :

#### C. Pertanyaan penelitian untuk informan kunci dan informan utama

##### Komunikasi

1. Apakah Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* ini sudah disosialisasikan kepada pihak internal?
2. Apakah terdapat hambatan dalam sosialisasi kepada pihak internal?
3. Apakah Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* ini sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan?
4. Apakah terdapat hambatan dalam sosialisasi kepada masyarakat?
5. Bagaimana inovasi pada sistem aplikasi pendukung *smart city* di Kota Medan?
6. Apa saja hambatan dalam inovasi pada sistem aplikasi pendukung *smart city* di Kota Medan?

##### Sumberdaya

1. Bagaimana kondisi SDM yang ada saat ini di Dinas Kominfo Medan?
2. Apakah terdapat hambatan dalam SDM di Dinas Kominfo Medan?
3. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
4. Bagaimana dengan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* ini?
5. Apakah terdapat hambatan dalam penyediaan sarana dan fasilitas untuk mewujudkan *smart city* di Dinas Kominfo Medan?


##### Disposisi/Sikap Pelaksana

1. Bagaimana komitmen pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* ini?
2. Apakah terdapat hambatan dalam sikap pelaksana kebijakan ini?
3. Bagaimana peran pimpinan dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* ini?
4. Bagaimana pengawasan dalam implementasi kebijakan tentang *smart city*?

5. Apa saja hambatan dalam proses pengawasan pelaksana kebijakan tentang *smart city*?

#### Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Kominfo Medan?
2. Apakah terdapat kendala dalam penyusunan struktur organisasi di Dinas Kominfo Medan?
3. Bagaimana SOP dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city*?
4. Apa hambatan dalam pembuatan SOP dalam implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city*?
5. Apakah ada pihak eksternal yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan kebijakan *smart city* ini?
6. Bagaimana manfaat yang dirasakan Dinas Kominfo dengan adanya kebijakan tentang *smart city* ini?



## Pedoman Wawancara

### A. Jadwal Wawancara


Hari/Tanggal :  
Waktu :

### B. Identitas Informan



Nama Informan :  
Jenis kelamin :  
Usia :  
Pekerjaan :

### C. Pertanyaan penelitian untuk informan tambahan


1. Apakah Dinas Kominfo sudah mensosialisasikan terkait Peraturan Walikota Medan No. 28 tahun 2018 tentang *smart city* kepada masyarakat?
2. Apakah sarana dan fasilitas yang disediakan Dinas Kominfo Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik?
3. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap pihak pelaksana kebijakan khususnya kepada Dinas Kominfo Medan?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap hasil perwal tentang *smart city* yang diimplementasikan Dinas Kominfo Medan?
5. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya layanan *smart city* di Kota Medan ini?



### Lampiran 3. Surat Izin Riset Dari Fakultas

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>	
Nomor : 578/FIS.2/01.10/III/2023	28 Maret 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, <b>Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Di Tempat</b>	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama : Herlina	
N P M : 198520059	
Program Studi : Administrasi Publik	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di <b>Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan</b> , dengan judul Skripsi " <i>Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Smart City (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)</i> "	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dr. Etti Juliana Hasibuan, M.Si	

## Lampiran 4. Surat Balasan Dari Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314  
E-mail : [brida@pemekomedan.go.id](mailto:brida@pemekomedan.go.id) Website : [www.brida.pemekomedan.go.id](http://www.brida.pemekomedan.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN RISET**  
NOMOR : 000.9/BRIDA/0260

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nomor: 508/FIS.2/01.10/III/2023. Tanggal: 28 Maret 2023. Hal: Pengambilan Data/Riset.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Pengambilan Data/Riset Kepada :

Nama : **Herlina.**  
NIM : 198520059.  
Jurusan : Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.  
Judul : **"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Smart City (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)".**  
Lamanya : 2 (dua) bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email ([brida@pemekomedan.go.id](mailto:brida@pemekomedan.go.id)).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : **Medan**  
Pada Tanggal : **31 Maret 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA MEDAN,**

**MANSURSYAH, S. Sos, M. AP**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP 196805091989091001

**Tembusan :**  
1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.  
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.  
4. Arsip.

## Lampiran 5. Surat Selesai Riset Dari Dinas Kominfo Kota Medan



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

Kantor : Jalan Sidorukun Nomor 35 Medan Kode Pos 20239  
Telepon. (061) 6611410 Faks. (061) 6611410  
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : [kominfo@pemkomedan.go.id](mailto:kominfo@pemkomedan.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN  
SELESAI RISET  
NOMOR : 000.9.2/KOMINFO/0668**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARRAHMAAN PANE, S.STP., M.AP.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Herlina**  
NIM : **198520059**  
Jurusan : **Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**  
Judul Riset : **"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)"**  
Maksud : **Menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan riset/ pengambilan data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terkait judul riset di atas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 14 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN,**  
**ARRAHMAAN PANE, S.STP, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IVc)  
NIP 197807301996121001



## Lampiran 6. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018



**WALI KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SMART CITY KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kota Medan dengan mengembangkan dan mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan Kota Medan sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Smart City Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SMART CITY  
KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif yang dalam pelaksanaan tugasnya mencerminkan kemitraan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
8. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasikementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Hasil yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
11. Smart City adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat / lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
13. Perangkat Lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
14. Perangkat Keras adalah semua barang elektronik berupa perangkat komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lainnya.
15. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
16. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP.

17. *Source Code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih program yang lain.
18. *Data Center* adalah suatu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan server dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki pengaturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran dan juga dilengkapi sistem pengamanan fisik.
19. *Command Center* adalah suatu fasilitas pusat pemaparan data yang dapat melihat semua data yang diinginkan untuk memudahkan di dalam melakukan fungsi control, monitoring dan pengambilan keputusan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Pengaturan Smart City adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Smart City Pemerintah Daerah Kota Medan.
- (2) Tujuan dari Pengaturan Smart City Pemerintah Kota Medan adalah :
  - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Smart City untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
  - b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan Smart City Kota Medan.
  - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi Smart City Kota Medan.
  - d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik.
  - e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Medan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Smart City Pemerintah Kota Medan dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

#### Pasal 4

- (1) Smart City Pemerintah Kota Medan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan berkoordinasi melalui Dinas.

### BAB IV PROSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan Smart City oleh Dinas dapat melibatkan pihak- pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Smart City diselenggarakan oleh Dinas dengan memperhatikan Master Plan/dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan atau pihak- pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi: jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelolasisistem Smart City Kota Medan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di SKPD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari Dinas.

## Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pembaharuan *database* setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan diintegrasikan dengan *data center* Pemerintah Kota Medan secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Pemerintah Kota Medan dan dihimpun dalam *data center* Pemerintah Kota Medan.

## Pasal 7

- (1) Domain resmi di lingkungan Pemerintah Kota Medan, menggunakan nama domain yaitu *www.pemkomedan.go.id*, yang wajib digunakan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota Medan menjadi data dan informasi resmi Pemerintah Kota Medan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan menyampaikan data ke *data center* Pemerintah Kota Medan secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan berpedoman kepada Master Plan Smart City Pemerintah Kota Medan.

## BAB V KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

### Pasal 9

- (1) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota Medan adalah aset Pemerintah Kota Medan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi

## BAB VI MASTER PLAN SMART CITY

### Pasal 10

- (1) Dokumen Master Plan Smart City merupakan dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan.
- (2) Dokumen Master Plan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII ORGANISASI SMART CITY

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi-organisasi pelaksana yang mendukung terselenggaranya Smart City Pemerintah Kota Medan.
- (2) Organisasi-organisasi pelaksana Smart City Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Wali kota Medan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai penyelenggaraan Smart City Pemerintah Kota Medan akan diatur melalui Keputusan Wali Kota Medan.
- (2) Master Plan Smart City sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini dievaluasi setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 16 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA

MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA MEDAN,

  
BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001